

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN 1**

(Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ANGGI KUSWENTI
NPM. 1406200097



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017



Siapa, Cerdas dan Sejujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANGGI KUSWENTI
NPM : 1406200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGI KUSWENTI
NPM : 1406200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor
306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 April 2018

Pembimbing I

PS

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

RACHMAD ARDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Slappah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANGGI KUSWENTI
NPM : 1406200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II



RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Kuswenti
NPM : 1406200097
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor
306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan

 *Anggi Kuswenti*

ANGGI KUSWENTI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.)

ANGGI KUSWENTI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh narapidana penyalahguna narkotika Golongan I yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masalah penyalahguna narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan bagi Negara Internasional seharusnya lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan tapi masih saja ada oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab, sehingga masih banyak narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I yaitu jenis sabu.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bentuk kejahatan penyalahguna narkotika Golongan I terhadap narapidana, untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku narkotika golongan I bagi diri dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306/Pid.Sus/2-17/PN Tbt. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahwa hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul datannya adalah studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk kejahatan narapidana bahwa terdakwa ARIFIN DAMANIK alias RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdapat di dalam kamar Nomor 09 D dengan satu buah kotak kaca mata berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 gram. Pertanggungjawaban pidana terhadap yang melakukan penyalahguna narkotika Golongan 1 diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdakwa dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Terdapat ketidakcocokan dari putusan tersebut karena terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan tersebut secara berulang (Residivis), sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi narapidana yang lain.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penyalahgunaan, Narapidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu banyak menghadapi kesulitan, hambatan, dan rintangan. Hal ini disebabkan karena sempitnya cakrawala pengetahuan dan pengalaman penulis dalam penulisan sebuah skripsi. Namun berkat bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Is Number one thanks to Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya.
- **Ayahku tercinta (Kusmadi)** dan **Ibuku tersayang (Anum Saragih)** sembah sujud ananda haturkan untuk kalian berdua yang tidak pernah letih

mengasuh, membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada hentinya kepada ananda sampai dengan saat ini. Ananda berharap dapat menjadi anak yang membanggakan. Dan semoga Allah membalas kasih sayang yang telah kalian berikan dengan Surga firdausNya.

- **Abangda Pelly Aswadi, dan Alm Abangda Rijal, dan Kakanda Rina Fahriza Saragih S.sos dan Mira Fahriza Saragih S.pd.**
- **Bapak Dr. Agussani, S.Sos M.AP,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Ibunda Ida Hanifa SH., M.H,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Bapak Faisal, SH., M.Hum,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Bapak Zainuddin, SH., MH.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Ibunda Ida Nadirah, SH., MH,** selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- **Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum,** Selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
- **Bapak Rachmad Abduh , SH., M.H,** selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak nasehat, dorongan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.

- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah suka rela memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
- Sahabat-sahabat terbaik saya Pikek Rahmad Pratiwi, Tri Febriyani Nuriana. Aditya Rambe, Siti Fadhillah Harahap, Rieny Ramadhani, Yulina Maharani, kak Chaira Ulfah S.E dan kak Fitry Ramadhani S.E. Yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama 4 tahun ini dalam keadaan suka maupun duka.
- Sahabat-sahabat di kost 49. Ayudina Handayani. Uus, Putri Wijayanti dan Yuli Devika.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu menyertai dan melimpahkan berkahnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menulis skripsi ini. Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi, begitu pula dengan skripsi ini tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan yang masih perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu penulis mengharpkan kritikan dan saran, yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2018

Anggi Kuswenti

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Faedah Penelitian.....	12
B. Tujuan penelitian.....	12
C. Definisi Operasional.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Sifat penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Alat Pengumpul Data	15
4. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban.....	16
B. Narapidana	20
C. Narkotika.....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Bentuk Kejahatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Narapidana	32
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	48
C. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2015.....	54
Tabel 2 : Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2016.....	55
Tabel 3 : Jumlah Pengaduan Kekerasan Perempuan di LBH APIK Medan	
Tahun 2017.....	56
Tabel 4 : Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Selain itu, pengertian narkotika secara farmakologis medis menurut *Ensiklopedia Indonesia* adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah viseral serta dapat menimbulkan efek *stufor* (bengong atau kondisi sadar tapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika, selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal/halusinasi serta menimbulkan daya rangsang /stimulan.¹

M. Ridha Ma'roef mengatakan bahwa terdapat dua macam narkotika, yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Narkotika yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morfin, heroin, ganja, hasis, kodein, dan kokain. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit, sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah halusinogen, depresan, dan stimulan.²

Salah satu masalah nasional yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dan gencar di bahas di berbagai kalangan, baik kalangan eksekutif, selebritis, menengah maupun kalangan bawah dengan berbagai tingkat usia, mulai dari

¹ Paisol Burlian.2016, "*Patologi Sosial*". Jakarta: PT Burlian Aksara, halaman 192.

² *Ibid.*

anak-anak sampai lansia, yaitu penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya).³

Pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak diberi uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau di anak adalah pecandu narkotika. Sungguh pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.⁴

Istilah narkotika dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotik dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.⁵ Penggunaan narkotik dan psikotropika dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpersepsi terhadap suatu hal.⁶

Penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-obatan terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran .

³ Sumiati. 2015. "Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza". Jakarta Timur: CV. Trans Info Media, halaman 2.

⁴ AR. Sujono. 2011. "Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

⁵ Syaiful Bakhri. 2012. "Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana". Jakarta: Gramata Publishing, halaman 3.

⁶ *Ibid.*, halaman 4.

tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkotika dan obat-obat terlarang dari kalangan remaja maupun dewasa. Menjadi bayangan yang telah mengerikan di mana anak-anak pada usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan/menjual narkotika dan obat-obat terlarang.⁷

Upaya pemberantasan narkoba tidak kunjung berjalan dengan jelas arah dan tujuan. Jika kita mengamati tayangan televisi swasta hampir tiap hari polisi menangkap para pecandu dan pengedar narkoba. Akan tetapi pengedaran barang haram itu makin meluas sampai ke pelosok pelosok tanah air. Anak-anak para pejabat dan para artis sering menjadi penyebab terbesar dari perluasan narkoba. Bahkan banyak juga pejabat PEMDA dan anggota DPRD yang terlibat kasus narkoba.⁸

Pelanggaran hukum melalui narkoba jarang dituntaskan. Bahkan para pengedar kelas kakap yang telah di putus hukuman mati, sampai saat ini tidak juga dieksekusi. Pemerintah tidak melaksanakan hukum secara benar. Hanya kasus-kasus narkoba tingkat rendah yang di adili dan pelakunnya di kurung. Itulah Indonesia di era reformasi ini. Hukum tidak dilaksanakan.⁹ Hukum bahkan diperjual belikan. Hamba hukum kebanyakan korupsi dan nakal. Implikasinya adalah makin kejahatan di bumi Indonesia. Terutama yang dilakukan remaja putus sekolah, mereka kebanyakan menjadi perampok sepeda motor, mencopet,

⁷ AR. Sujono, *Op. Cit.*, halaman 3.

⁸ Sofyan. 2014. "*Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*". Bandung: Alfabeta, halaman 148.

⁹ *Ibid.*

memperkosanya, merampok dirumah-rumah kosong saat penghuninya pergi, dan sebagainya. Bahkan banyak anak muda yang keluar masuk penjara akan tetapi tidak pernah kapok dan jerah.¹⁰

Hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan mengambil keputusan. Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berpersepsi manusia tersebut dalam keadaan baik.

Penggunaan narkotik jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan kejahatan. Alasan ekonomis penggunaan narkotik, karena sifat narkotik yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengontaminasi.¹¹

Kejahatan narkotik dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memperhatikan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotik dan psikotropika justru yang terbesar didunia dilakukan di Indonesia.

Kejahatan narkotik dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya peramakainya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotik dan psikotropika justru yang terbesar didunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkotika dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, peningkatan terhadap kemanusiaan, dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkotik dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu. Karenanya, kejahatan ini harus mendapat perhatian yang sistemik.¹²

Narkoba masih menjadi masalah utama di Negara Indonesia. Narkoba selalu menghantui generasi muda yang sedang mencari jati diri. Hal ini sangat menghawatirkan, Pengguna Narkoba yang setiap tahunnya selalu meningkat, sasaran bagi bandar Narkoba adalah remaja dan mahasiswa. Berdasarkan data dari Badan Narkotia Nasional (BNN), pengguna Narkoba tahun 2013 sudah mencapai 3,8 juta. Jumlah ini meningkat di banding tahun sebelumnya sebesar 3,6 juta. 22%, berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.. Narkoba jenis, ganja, ekstasi maupun shabu-shabu menjadi favourite kalangan ini.¹³

Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan 92 kasus yang di ungkap, ada dua tersangka yang di tembak mati, kata kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, AKBP Agus Hamiludin. Agus yang di dampingi Kabid Rehabilitasi AKBP Magdalena Sirait mengatakan, barang bukti yang di sita sepanjang 2017 berupa enam kilogram ganja kering. Kemudian, ekstasi sebanyak 38.308 butir dan sabu sebanyak 15 kilogram. Jumlah tersangka

¹² Syaiful Bakhri.2012. "*Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Gramata Publishing, halaman 41.

¹³ Tri Wibawan."Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja", melalui jurnalilmiahhttp2013.blogspot.com, diakses Jumat 23 Februari 2018, pukul 22.50 wib.

ada 126 orang. Paling banyak itu kasus narkoba yang kami ungkap di wilayah perbatasan Sumatera Utara dan Aceh kata Agus.¹⁴

Jika hal ini terus menerus di biarkan, maka tidak menutup kemungkinan generasi muda akan hancur dan mudah terpengaruh oleh hal yang negatif. Menjadikan citra bangsa Indonesia terpuruk dan rendah di mata dunia. Mengingat dampak Narkoba yang bersifat merusak dan mematikan mental, jiwa, dan raga.

Narkoba juga menghambat generasi muda untuk menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Hal ini membuat para generasi muda menjadi malas dan hanya menginginkan narkoba sebagai kebutuhan yang harus di utamakan dan mengacuhkan kehidupan orang-orang yang di sekelilingnya.

Narkotika di atur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba dalam Undang-undang ini di artikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

Meskipun hukum yang mengatur tentang narkoba telah sangat jelas beserta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan narkoba, pada kenyataannya tetap saja masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada kasus transaksi narkoba di dalam lapas yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri.

¹⁴ Array Anarcho."Sepanjang 2017, ini Pencapaian Yang Diraih Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara", dalam Tribunnnews.com, 27 Desember 2017, pukul 14.42 Wib, halaman 1.

¹⁵ Aziz Syamsuddin.2011. "*Tindak Pidana Khusus*". Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang mudah untuk di laksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya, penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, mudah, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkoba adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkoba sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan di bidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkoba, Pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan di dalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden yang ada di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.¹⁶

Negara di dunia ini banyak melakukan penyalahgunaan termasuk alkohol dan tembakau sangat meluas di kalangan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja. Walaupun Undang-undangnya ada akan tetapi tetap tidak berdaya melawan geng dan mafia narkoba. Di samping konsumen makin bertambah banyak, para pengedar juga makin banyak karena mereka merasakan manisnya

¹⁶ Lainun Shabrina. "*Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri*". Melalui www.fh.unsoed.ac.id di akses selasa 06 Maret 2018 pukul 10.24 wib.

uang hasil menyeludupkan narkoba, terutama antar Negara. Padahal mereka tahu persis bahwa jika tertangkap maka hukuman mati sudah menanti. Banyak aparat hukum yang tergoda pula dengan uang narkoba, sehingga mereka berada dibawah telapak kaki mafia atau agen narkoba. Akibatnya banyak pengedar narkoba yang sengaja di loloskan memasuki suatu Negara atau bebas bedagang narkoba dinegrinya. Indonesia termasuk negara yang di incar oleh para pengedar narkoba dari berbagai penjuru dunia misalnya Afrika, Hongkong, India, Singapura, dan lain-lain.

Penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta jiwa, terbesar (60%) adalah anak dan remaja. Mereka inilah yang menjadi sasaran empuk pengedar narkoba dengan alasan jiwa mereka masih labil. Rasa ingin tahu tinggi, ingin mencoba hal-hal baru, dan merasa gengsi jika tidak merokok dan mencoba ganja.¹⁷

Penegakan hukum amat lemah karena aparat negara amat mudah di sogok dengan uang oleh pengedar dan penjudi besar makin menjamur didirikan tempat-tempat maksiat seperti night club, panti pijat, rumah bordil (pelacuran) di mana semuanya itu merupakan sarang penjual belikan narkoba seperti pil ecstasy, putaw, shabu, dan sebagainya;¹⁸

Keimanan alias keyakinan beragama masyarakat semakin melorot, sedangkan nafsu-nafsu untuk memperkaya diri makin meningkat melalui bisnis haram, perjudian dan narkoba. Makin banyak orang beralih profesi ke jual-beli narkoba karena dianggapnya berdagang rokok, bakso atau warung kurang cepat

¹⁷ Sofyan. *Op. Cit.*, halaman 161.

¹⁸ *Ibid.*

menjadi kaya raya. Akibatnya banyak ibu-ibu rumah tangga dan mantan pedagang kecil yang di tangkap polisi lalu masuk penjara.¹⁹

Narkoba di konsumsi dengan cara di telan akan masuk kedalam lambung kemudian kepembuluh darah . sementara itu, jika di isap atau di hirup, narkoba akan masuk kedalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Jika disuntikan, zat itu akan masuk kedalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (sistem saraf pusat). Semua jenis narkoba akan mengubah perasaan dan cara pikir orang yang mengomsumsinya. Suasana hatinya menjadi tenang, rileks, gembira, dan terasa bebas. Stres pada pikiran menjadi hilang dan daya khayal meningkat. Terjadi perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang mulanya di cari oleh pengguna narkoba.²⁰

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunkanya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-seba emosional. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan bagi negara Internasional.²¹

Dadang Hawari adalah seorang psikiater yang amat handal dalam masalah narkoba dan berkomentar bahwa orang yang telah bergantung pada narkoba,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Paisol Burlian , *Op. Cit.*, halaman 193.

²¹ Jimmy Simangunsong, “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja* “, melalui www.jurnal.umrah.ac.id, diakses Selasa 06 Maret 2018, Pukul 16.10 wib.

makanya hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak mampu berfungsi secara wajar di masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan, atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan diri. Terutama jika putus narkoba maka si pemakai akan mengalami *withdrawal* (sakaw). Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan (*lakrimasi*), cairan hidung berlebihan (*rhinorea*), pupil mata melebar (*dilatasi pupil*), keringat berlebihan, muntah, diare, bulu kuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, *insomnia* (tak bisa tidur), mudah marah, emosional, agresif.²²

Sistem pembinaan bagi narapidana narkoba, dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, di mana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman pidana (pidana penjara). Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan di sebuah lembaga pemasyarakatan di mana orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mentaati segala peraturan yang terdapat di lembaga pemasyarakatan tersebut.²³

Seorang narapidana (napi) kasus narkoba dengan hukuman penjara selama 15 tahun, Arifin Damanik alias RF, kembali di jatuhkan hukuman penjara 18 bulan karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tebing Tinggi di Jalan Pusara Pejuang, Kota Tebing Tinggi, Arifin Damanik pada 25 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi di Jalan Pusara Perjuangan, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, kedapatan memiliki narkoba. Saat itu Sahn

²² Sofyan, *Op, Cit.*, halaman 157.

²³ Dessy Lina Oktaviani Suendra, "Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A KEROBOKAN", melalui www.download.portalgaruda.org, diakses Selasa 06 Maret 2018, pukul 19.20 wib.

Zein dan Agustiyon dari kepolisian mendapat tugas melakukan pemeriksaan di Lapas Kelas II B Tebing Tinggi bersama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Serdang Berdagai (Sergai), POM TNI AD dan TNI AD

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) keduanya mendapat pembagian tugas untuk melakukan pemeriksaan di kamar nomor 09 D yang merupakan kamar Arifin Damanik dan Pasang Ginting. Saat itu, mereka melihat kotak kaca mata di kamar terdakwa, lalu keduanya memeriksa kotak kacamata tersebut dan menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu yang di selip di sela-sela kotak kacamata tersebut. Di saksikan Agustiyon, selanjutnya Sahnun Zein melaporkan hal tersebut kepada atasannya untuk di proses sesuai hukum.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat di rumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan dengan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian²⁴.

- a. Bagaimana bentuk kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh narapidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor. 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt?

²⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 4.

2. Faedah penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik secara ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Pidana untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap narapidana.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna bagi kalangan semua masyarakat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk kejahatan penyalahguna narkotika golongan I yang dilakukan narapidana
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I
- c. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor.306/Pid. Sus/2017/PN.Tbt)

D. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep definis/defenisi khusus yang akan di kaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus pada pokok pembahasan yang termasuk dalam

rumusan masalah ini. Definisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang di pertanggungjawabkan, ini berarti harus di pastikan terlebih dahulu yang di nyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.²⁵
2. Narapidana adalah terpidana yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶
3. Penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya tersebut, narkoba banyak disalahgunakan.²⁷
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁸

E. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha yang gigih hingga di peroleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standar

²⁵ Roeslan Saleh. "*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*". Jakarta: Aksara Baru, halaman 80.

²⁶ Kitab Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

²⁷ Paisol Burlian, *Op., Cit*, halaman 195.

²⁸ Ruslan Renggong. 2016. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*". Jakarta: Prenamedia Group, halaman 121.

penelitian yang ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang di selidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk di pahami dari suatu aturan hukum. Penelitian ini berbentuk kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut di susun secara sistematis.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Putusan Nomor.306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.

²⁹ Fakultas Hukum. *Op.,Cit.*, halaman 6.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang di ajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan atau Studi Dokumentasi. Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lainnya. Pada hakekatnya data yang di peroleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisis dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat di pertanggungjawabkan, analisis akan dilakukan secara kualitatif di mana hasil yang akan di peroleh dalam bentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁰

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada di larang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhi pidana, sebagaimana telah di ancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³¹

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus di dahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak mau di mintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Di rasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan. Sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.³²

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan terutama di batasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Dapat di pidanannya *delik*

³⁰ Santri Lawye, “*Pengertian Pertanggungjawaban Pidana*”, melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Senin 12 Januari 2018, pukul 12.45 wib.

³¹ Moeljatno.2018. “Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: Rineka Cipta., halaman 165.

³² *Ibid.*

culva hanya bersifat pengecualian (*eksepsional*) apabila di tentukan secara tegas oleh Undang-undang.

Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang di perberat ancaman pidananya, hanya dikenakan terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin "*erfolgshaftung*" (doktrin "menanggung akibat") secara murni, tetapi tetap di orientasikan pada asas kesalahan.³³

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang di kenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan di kenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan di pidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak di pidana. Asas yang tertulis: "Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁴

³³ Barda Nawawi.2016. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Jakarta: Prenamedia Group, halaman 91.

³⁴ Roeslan Saleh. 1968. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana". Jakarta: Aksara Baru, halaman 75.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian di teruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian.³⁵

Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quilry, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus di penuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).³⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mahrus Ali.2015. "Dasar-dasar Hukum Pidana". Jakarta: Sinar., halaman 155.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makannya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.³⁸

1. Kesalahan (*culva*).

Unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku, artinya keadaan jiwa pelaku harus normal.
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kelalaian/culva.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaaf.

2. Kemampuan bertanggungjawab.

³⁷ *Ibid.* halaman 156.

³⁸ *Ibid.*, halaman 157.

B. Narapidana

Indonesia perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara di kenal semenjak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu perlakuan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa si narapidana melainkan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak ada perhatian yang bersifat kemanusiaan dan kesejateraan bagi para penghuni penjara.³⁹

Pengertian narapidana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya Harsono mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bemsyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh Hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah vonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang di sebut penjara.⁴⁰

³⁹Sri Wulandari, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaa”, melalui <https://jurnal.untagsmg.ac.id>, diakses Selasa 06 Maret 2018, pukul 21.31 wib.

⁴⁰Daud Pinasthika, “Pemenuhan Hak-hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klass II B Yogyakarta”, melalui www.jurnal.fh.unila.ac.id, diakses Rabu 07 Maret 2018, pukul 15.32 Wib.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali kedalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri KeHakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan adalah; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien. Kegiatan pembinaan dapat di sajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan di sesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana narkotika.

1. Bimbingan mental, yang di selenggarakan dengan pendidikan agama, keperibadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang di arahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.

2. Bimbingan sosial, yang dapat selenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa masa tertentu di berikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat di selenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah di kemudian hari.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan.
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya di perkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.⁴¹

Menurut Sahardjo sebagai penggagas Lembaga Pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat. Jadi orang tersesat di bina di dalam Lembaga Pemasyarakatan supaya keluar dan bebas dari ketersesatannya. Oleh sebabnya narapidana diupayakan mampu lebih baik dan mampu kembali masyarakat seperti sediakala. Lembaga Pemasyarakatan harus dijadikan sebagai tempat untuk mereka yang melakukan tindak pidana bertaubat dan baik kembali, karena hal tersebut merupakan suatu fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam membina warga pemasyarakatanya. Warga pemasyarakatan tersebut pada hakikatnya adalah sama dengan masyarakatn dan

⁴¹ Oktri Silfia, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai". Melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, di akses kamis 21 Maret 2018, pukul 09.16 wib.

warga negara Indonesia pada umumnya yang memiliki hak-hak yang harus di lindungi.⁴²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Dwidja Priyatno, efektivitas pidana penjara dapat di tinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang di maksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang di maksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakat kembali si pelaku dan melindunginya dan perlakuan sewenang-wenang diluar hukum.⁴³

Menurut RM. Jackson dalam buku Dwidja Priyatno menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak di pidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dan perbandingan antara jumlah pelanggar yang di pidana kembali dan yang tidak di pidana kembali.⁴⁴

Pendekatan yang secara efektif dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya residivisme adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan

⁴²Eva Achjani Zulfa. 2017. *“Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan”*. Depok: Rajawali Pers, halaman 100.

⁴³ Dwidja Priyatno. 2013. *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”*. Bandung: PT Refika Purnama, halaman 82.

⁴⁴ *Ibid.*

mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan tingkat pengamanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan secara proporsional yang menjadi salah satu aspek pada sistem pemasyarakatan.⁴⁵

Pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina, dewasa ini dikenal dengan “pola rehabilitasi”. Pola ini menampakan adanya program-program pembinaan yang telah dipolakan terlebih dahulu oleh pihak pembina. Dengan demikian, maka yang di bina ditempatkan dalam suatu keadaan di mana ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali apa yang telah dipolakan bagi dirinya oleh si pembina. Dalam pola ini pelanggar hukum diperlakukan secara apriori di anggap mengidap atau memiliki kekurangan-kekurangan pribadi atau individual yang lain dari pada anggota masyarakat yang tidak melanggar hukum.⁴⁶

Pola rehabilitasi ini dalam strukturnya tidak banyak berbeda dengan pola perlakuan pelanggar hukum terpidana berdasarkan “penjeraan” antara lain pola rehabilitasi ini melakukan kegiatan kegiatan pembinaan masih berpusat kepada kegiatan-kegiatan di dalam lingkungan bangunan penjara yang mengutamakan “penutupan” terhadap pelanggar hukum (mengutamakan pemenjaraan pelanggar hukum).⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 125.

⁴⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.2013. “ *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, halaman119.

⁴⁷ *Ibid.*

C. Narkotika

1. Narkotika

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya. Dengan cara memasukan obat tersebut kedalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.⁴⁸

Timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.”

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya ke dalam tubuh. Istilah Narkotika yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinnya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat

⁴⁸ A. Kadamanta. 2010. “*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*”. Jakarta: Media Utama, halaman 1.

yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:⁴⁹

- a. Mempengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Sudarto dalam Moh. Taufik Makarao mendefinisikan kata narkotika berasal dari perkataan Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁵⁰ Smith Klinc dan I Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:

“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis. (narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang di buat dari candu)”.⁵¹

Jenis jenis narkotika yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi ke dalam golongan I, golongan II, golongan III, setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Heroin, Kokain, Ganja

⁴⁹ Moh. Taufik Makaro. 2005. *“Tindak Pidana Narkotika”*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 17.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid*, halaman 18.

Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: Codein

Jenis-jenis narkotika, yaitu:

1. Opioid (Morfin, Heroin, dan Putau)

Opioid merupakan golongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis, serta semisintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan heroin adalah sepuluh kali lipat dibandingkan morfin.

Cara pemakaiannya adalah dengan cara disuntikan ke dalam pembuluh darah atau di hisap melalui hidung setelah di bakar. Pengaruh jangka pendeknya adalah hilangnya rasa nyeri, dan timbulnya rasa mengantuk. Pemakai dapat meninggal dunia karena over dosis. Pengaruh jangka panjangnya adalah kecanduan, ancaman HIV/AIDS, dan lainnya.

2. Ganja (Marijuana, Cimeng, Gelek, Dan Hasis)

Ganja mengandung THC (*Tetrahydro Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting, dan disulut seperti rokok.

Ganja termasuk narkotika golongan I. Pengaruh jangka pendek adalah rasa

gembira dan peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjangnya adalah perubahan permanen pada sel-sel otak.

3. Kokain (Kokain, Crack, Daun Koka, dan Pasta Koka)

Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi yang digunakan dengan cara di sedot melalui hidung, dirokok, atau disuntikan. Pengaruh jangka pendeknya adalah rasa percaya diri serta gairah seksualnya meningkat. Pengaruh jangka panjangnya adalah rusaknya sekat hidung dan gangguan kejiwaan.

4. Golongan Amfetamin (Amfetamin, Ekstasi, dan Sabu)

Cara pemakaiannya dengan di minum, di isap melalui hidung, dan disuntikan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendeknya adalah perasaan menjadi riang dan nyaman, tetapi tidak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjangnya adalah penyakit jantung dan gangguan psikotik.⁵²

2. Upaya pemulihan pecandu

Upaya pemulihan (*recovery*) pecandu narkoba secara medis dan psikologis di negara kita kebanyakan berpedoman pada cara-cara yang dilakukan Amerika Serikat. Di negara itu sejak tahun 60-an telah ada beberapa panti rehabilitasi. Dalam upaya pemulihan pecandu narkoba ada beberapa upaya yaitu sebagai berikut.⁵³

a. Metode konseling terpadu

Metode konseling terpadu (MKT) adalah upaya memberikan bantuan kepada klien kecanduan narkoba dengan menggunakan beragam pendekatan

⁵² Paisol Burlian. *Op., Cit.* Halaman 198.

⁵³ Sofyan, *Op., Cit.*, halaman 174.

konseling dan memperdayakan klien terhadap lingkungan sosial agar klien segera menjadi anggota masyarakat yang normal, bermoral, dan dapat menghidupi diri dan keluarga. Syarat utama MKT adalah klien telah selesai dengan program *detoxification* di RSKO.⁵⁴

b. Bimbingan kelompok (BKL)

Bimbingan kelompok bertujuan memberi kesempatan klien untuk berpartisipasi dalam memberi ceramah dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti mahasiswa, sarjana, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru BK di sekolah, para siswa, anggota DPR, ibu-ibu pengajian, dan sebagainya. Melalui *interpersonal relation*, akan tumbuh kepercayaan diri klien.

c. Bimbingan keluarga (KK)

Untuk membantu secepatnya pemulihan (*recovery*) klien narkoba, amat diperlukan dukungan keluarga seperti ayah, ibu, saudara, isteri, suami, pacar, dan keluarga dekat lainnya. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor, sedangkan pesertannya adalah klien, orang tua, saudara, suami/istri, dan sebagainya. Nuansa emosional yang akrab harus mampu diciptakan oleh konselor agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga, sebaiknya anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan klien. Dampaknya adalah tumbuh rasa aman, percaya diri, dan rasa tanggung jawab klien terhadap diri dan keluarga.⁵⁵

3. Upaya penanggulangan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 177.

Upaya penanggulangan yang akan diuraikan di sini bertumpu pada tiga aspek penanganan sebagai berikut:

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum bagi orang yang terlibat penyalahgunaan minimum keras dan obat-obatan terlarang lainnya dilakukan pemberian sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya agar mereka berhenti dari penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya dan tidak kembali kepada penyimpangan yang salah tersebut, serta tidak terjerumus kedua kali di dalamnya.

b. Perawatan medis

Bagi para korban penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. Hal ini dimaksudkan tuntas, adalah korban tidak terjerumus kembali ke dalam masalah penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Untuk itu, bagi semua pihak yang terkait hendaknya dapat menyadari dan melakukan perencanaan yang baik, jadi bukan hanya melakukan penghentian penyalahgunaan, tetapi juga melakukan perawatan penghentian penyalahgunaan minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya.

Selain para dokter yang melakukan tindakan pengobatan bagi korban yang mengalami kerusakan organ tubuh serta merawat mereka yang sakit hingga sembuh, diperlukan pula pertolongan dari psikolog atau psikiater untuk membangun kepribadian korban serta mengobati luka hatinya, menanamkan rasa percaya diri dan pengenalan kasih sayang.

c. Proses rehabilitasi

Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mereka yang pernah melakukan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke dalam kehidupan sosial.⁵⁶

⁵⁶ Paisol Burlian. *Op. Cit.* halaman 83

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba tindak pidana khusus, di mana ketentuan yang di pakai termasuk di antaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Di sebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang di larang oleh Undang-undang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Suatu kejahatan terkadang pelakunya tidak sendirian akan tetapi melibatkan orang lain dengan cara bekerjasama yang perannya berbeda.

Pemufakatan jahat dapat terjadi apabila suatu kejahatan dilakukan oleh beberapa orang. Sebelum melakukan perbuatan, mereka berunding dan melahirkan kesepakatan untuk melakukan sesuatu kejadian.

Kejahatan narkotik yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbandung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajarela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaanya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi di mensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Terhadap perbuatan Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- a. Pembunuhan;
- b. Pencurian;
- c. Penodongan;

- d. Penjambeatan;
- e. Pemerasaan;
- f. Pemerkosaan;
- g. Penipuan;
- h. Pelanggran rambu lalu lintas;
- i. Pelecahaan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain;⁵⁷

Bahkan Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri juga mengatur bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Jelas bahwa pecandu narkoba tetap dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, namun dengan penanganan yang berbeda dalam pemidanaannya, tetapi tetap menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat di tangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sebagaimana butir 1 tersebut, ditemukan barang bukti satu kali pakai contoh:
 - a. Heroin/putaw maksimal 0,15 gram;
 - b. Kokain maksimal 0,15 gram;
 - c. Morphin maksimal 0,15 gram;
 - d. Ganja maksimal 1 linting rokok dan/atau 0,05 gram;
 - e. Ecstasy maksimal 1 butir/ tablet;

⁵⁷P Diajeng Arianti “Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Skripsi”, melalui http://P Diajeng Arianti2011. eprints.uPNjatim.ac.id file_1/ Pembinaan-narapidana-penyalahguna-narkotika/, diakses minggu Februari 2018 pukul 12.18 wib.

- f. Shabu minimal 0,25 gram;
3. Dari surat keterangan uji laboratorium berdasarkan penyidik, positif menggunakan narkoba.
4. Bukan residivis kasus narkoba
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang di tunjuk oleh Hakim
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kepedulian masyarakat semakin berkembang dengan munculnya berbagai wadah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli terhadap pemberantasan narkoba.⁵⁸ Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.

1. Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Peredaran narkotika dewasa ini pada umumnya merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf internasional, regional maupun nasional yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Beberapa tahun yang lalu Indonesia merupakan wilayah transit peredaran gelap narkotika, tetapi

⁵⁸ A. Kadamanta, *Op., Cit.*, halaman 84.

dewasa ini sudah merupakan wilayah tujuan peredaran gelap narkotika dan hukum wilayah Indonesia sendiri sebagai produsen narkotika yang nantinya di edarkan di dalam negeri.

Menghadapi situasi dan kondisi demikian diharapkan penanggulangan yang lebih intensif, komprehensif dan integral oleh seluruh aparat penegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan mampu untuk meungkap dan memutus jaringan sindikat narkotika.⁵⁹

Bahaya peredaran gelap narkotik dan psikotropika adalah masalah kemanusiaan, yang menjadi perhatian dunia Internasional. Negara Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi dan dengan mudah masuknya jaringan gelap narkotika dan psikotropika.

Negara lain di sekitar kita telah mempunyai sistem hukum dan perundang undangan serta penegakan hukum yang sangat kuat dan bertanggungjawab, sehingga berakibat negara yang lemah penegakan hukum jadi sasaran-sasaran yang menyenangkan dengan jumlah penduduk yang besar.⁶⁰

2. Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya tersebut, narkoba banyak di salahgunakan. Pengaruhnya pada narkoba bersifat sementara sebab setelahnya akan timbul perasaan tidak enak.

⁵⁹ Merdeka. "Indonesia Jadi Negara Tujuan Peredaran Narkoba". Melalui www.merdeka.com, diakses Sabtu 03 Maret 2018, Pukul 00.15 wib.

⁶⁰ Syaiful Bakri. *Op., Cit.* halaman .

Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut, seseorang harus mengonsumsi narkoba lagi hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani, serta fungsi sosial. Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika, tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan.⁶¹ Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba sehingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan sebagai berikut:⁶²

a. Ajang uji coba

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkoba.

b. Pola pemakaian sosial

Dalam hal ini narkoba digunakan untuk kepentingan pergaulan dan adanya keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

c. Pola pemakaian situasional

Dalam hal ini narkoba digunakan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian stres. Narkoba dikonsumsi untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengonsumsi secara efektif.

d. Pola habituasi (kebiasaan)

Pada tahap ini pemakai akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

e. Pola ketergantungan (kompulsif)

⁶¹ Paisol Burlian. *Op., Cit.* halaman.

⁶² *Ibid.*,

Pada tahap ini terdapat gejala yang khas, misalnya timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu, dan mencuri. Pengguna tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya. Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindrom) penyakit.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Napza pada seseorang. Berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan Napza terdiri dari.⁶³

1. Faktor Internal Pelaku

a. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi pelaku seorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkoba/para pengguna dan pengedar narkoba. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkoba.

b. Kehendak ingin bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu dasar yang di miliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut.

Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini,

⁶³Paisol Burlian.*Op., Cit.*, halaman 194.

seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

c. Kegoncangan jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasinya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

2. Faktor Eksternal Pelaku

a. Faktor zat

Tidak semua zat yang digunakan akan memberikan pengaruh yang sama bagi pemakai. Dalam hal ini hanya obat dengan pengaruh farmakologik tertentu yang akan menimbulkan gangguan penyalahgunaan Napza, baik yang menimbulkan ketergantungan dan yang tidak menimbulkan ketergantungan.

b. Faktor individu

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan Napza. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi.

c. Faktor lingkungan sosial

Faktor lingkungan sosial adalah faktor di mana individu melakukan interaksi dengan orang-orang disekitarnya. Faktor ini mencakup faktor keluarga dan faktor sosial lainnya, misalnya pada keluarga yang kurang harmonis, lingkungan pergaulan individu, komunikasi antara orang tua dengan anak kurang baik, orang tua yang bercerai atau kawin lagi, orang tua terlampaui sibuk, orang tua yang acuh dan otoriter, kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya dan kurangnya hidup beragama.⁶⁴

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari tiga faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu, serta lingkungan. Apabila seseorang telah ketergantungan narkoba, akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga keluarga, bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja.
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dan jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh.
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan atau pendarahan otak.

⁶⁴ Sumiati., *Op., Cit*, halaman 26

- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang di pakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.
- e. Gangguan prilaku mental dan sosial.
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh serta penyakit kulit dan kelamin.
- g. Masalah ekonomi dan hukum, yakni ancaman pidana kurungan bagi pengguna narkoba.⁶⁵

3. Fakta-fakta di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pusara Pejuang Nomor. 3 Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Tebing Tinggi di dalam kamar 9 D. Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- b. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kota kaca yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa langsung diserahkan kepada BNN Serdang Berdagai untuk di periksa urine dengan hasil positif selanjutnya di bawa ke Polres Tebing Tinggi;
- c. Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari sebelumnya di dalam kamar terdakwa;

⁶⁵ Paisol Burlian. *Op., Cit.* Halaman 198.

d. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah RI atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;⁶⁶

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang di anggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya di mintai pertanggungjawaban, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/PN Tbt. halaman 8.

dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang di maksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah di dakwa seseorang yang bernama ARIFIN DAMANIK alias RF, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, di peroleh fakta bahwa Terdakwa ARIFIN DAMANIK alias RF yang diharapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang di maksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang di maksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai meghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang di maksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Pusara Pejuang No.3 Kelurahan Rambung Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Tebing Tinggi di dalam kamar 9 D, terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat dilakukan pemeriksaan, dari kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang di duga narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa langsung diserahkan kepada BNN Serdang

Bedagai untuk di periksa urine dengan hasil positif selanjutnya di bawa ke Polres Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari sebelumnya di dalam kamar terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium atas barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 gram serta urine terdakwa positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika golongan I di larang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat 2 disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwasanya Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah di liputi unsur “tanpa hak”,

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah di liputi unsur “melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut di atas. Seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Tedakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto (kotor) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan di rampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap tedakwa sebagaimana akan di sebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- b. Terdakwa pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- c. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1

1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh dalam bukunya “pikiran pikiran tentang pertanggungjawabn pidana”. Orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban.

⁶⁷Beberapa mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus di ketahui apakah dapat dimintannya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di jatuhi pidana sebab masih harus di lihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya, tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Van Hammel mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga syarat), yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat menginsyafi (mengerti) makna perbuatannya dalam kejahatan,
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

⁶⁷ Hanafi Amrani. 2015. "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. halaman 18.

Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶⁸

Pertanggungjawaban pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiadapertanggungjawabkan pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁶⁹

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat. Apabila kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.⁷⁰

Menurut Van Apeldoorn, segi subjektif dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuldzijde*), yaitu akibat yang tidak di ingini Undang-undang yang dilakukan oleh pembuat dapat dibebankan kepadanya. Tidak di pidana orang yang

⁶⁸ Mahrus Ali. *Op., Cit.*, halaman 171.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 172.

⁷⁰ Agus Rusianto. *Op., Cit.*, halaman 67.

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena otak lemah dan akalnya terganggu, misalnya orang gila. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak dipertanggungjawabkan. Ketidakmampuan bertanggungjawab pada pembuat mengakibatkan pembuat tidak di pidana. Pertanggungjawaban bersifat subjektif dan *psychologis* karena keadaan *psychis* yang merupakan kemampuan bertanggungjawab pembuat mengakibatkan pembuat tidak di pidana.⁷¹

Menurut Kanter dan Sianturi, suatu tindak pidana selain adanya sifat melawan hukum dan kesalahan juga dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan kesalahan, bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab menurut Kanter dan Sianturi merupakan unsur kesalahan, karena hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat melakukan perbuatan sifat melawan hukum. Orang yang melakukan tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab, tidak mungkin orang yang tidak mampu bertanggungjawab dapat melakukan tindak pidana.

Menurut Roeslan Saleh, persoalan keadaan batin dari orang dalam hukum pidana merupakan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana. Hal mampu bertanggungjawab merupakan hal utama dalam menentukan adanya kesalahan. Orang yang di nilai sebagai orang yang bersalah apabila pada pokoknya ia mampu

⁷¹*Ibid.*, halaman 66.

bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja sepatutnya dipertanggungjawabkan perbuatannya. Kemampuan bertanggungjawab secara tegas adalah bersifat *psychologis* dan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada setiap pertanggungjawaban pidana harus selalu terdapat kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat menjadikan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.⁷²

Kemampuan maksud perbuatannya berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Arifin Damanik alias RF merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tebing Tinggi terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebing Tinggi di dalam kamar nomor 09 D karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu.⁷³

Kemampuan menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh penegak hukum dan narapidana lainnya dari fakta persidangan bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu 3 (tiga) hari sebelumnya di dalam kamar terdakwa. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi pihak Kepolisian yakni Sahnun Zein yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata yang terletak di atas meja di dalam kamar tersebut, dan pada saat di periksa di dalam kotak kacamata tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih yang di duga narkotika

⁷² *Ibid.*

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/PN Tbt., halaman 7.

jenis shabu sehingga terdakwa langsung diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Serdang Bedagai untuk di periksa urine selanjutnya di bawa ke Polres Tebing Tinggi.

a. Kesengajaan

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh M.v. T dijelaskan bahwa yang di maksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan meninsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu akan ditujukan kepada

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibatnya yang dilarang;
- c. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

2. Kesalahan

Para Ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena

kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.⁷⁴

Kesalahan adalah dapat dicelannya pembuat tindak pidana karena di lihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia punya waktu melakukan perbuatan pidana, di lihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁷⁵

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*Psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak di ikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang di picu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “ dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat di liputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnnya tetap di pidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Moeljanto. *Op., Cit.*, halaman 169.

menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.⁷⁶

Menurut teori *monistis* kesalahan yang bersifat *psychologis* di bahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Menurut teori *dualistis*, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti yang sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas.

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Meskipun dalam perkembangannya teori *monistis* menerima kesalahan yang bersifat normatif, tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidanya pembuat dan pertanggungjawaban pidana masih bersifat *psychologis*. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara *eksplisit* dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*. Kesalahan di nilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban di nilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban

⁷⁶ Mahrus Ali. *Op., Cit.*, halaman 157.

pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan apakah layak dalam pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.⁷⁷

Menurut Simons mengatakan kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. keadaan psikis tertentu;
- b. hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Menurut Van Hamel mengatakan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 133.

⁷⁸ Teguh Prasetyo.2010. "*Hukum Pidana*". Jakarta: RajaGrafindo, halaman 78.

Menurut Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dari dua sudut, yaitu:

- a. Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat di cela;
- b. Dan hakikatnya; kesalahan adalah hal yang tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Menurut Moeljanto mengatakan orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dil ihat dari segi masyarakat dan dapat di cela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya berupa: mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan Undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat di hukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak di pidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukanya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Hukuman pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tindak pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak di pidana.⁷⁹

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf (dan alasan pembenar) dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.

Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tindak pidana. Pada alasan pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa

⁷⁹Agus Rusianto. *Op., Cit.*, halaman 160.

kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak di pidananya pembuat.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikanya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubunganya antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.⁸⁰

Teori hukum pidana membedakan alasan-alasan penghapusan pidana yaitu antara lain:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.⁸¹
- c. Alasan penghapus penuntutan, di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatanya kepada masyarakat,

⁸⁰*Ibid.*, halaman 161.

⁸¹Mahrus Ali. *Op.,Cit.*, halaman 180.

sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum.

Fakta persidangan yang terbukti, tidak ada keadaan darurat yang memaksa terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri baik untuk pengobatan maupun untuk terapi. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai berkesimpulan bahwa urine terdakwa Arifin Damanik alias RF adalah positif mengandung Amphetamine zat narkotika golongan I yaitu jenis shabu, Perbuatan terdakwa juga tidak termasuk pembelaan terpaksa (*noordweer*) seperti yang sudah dijelaskan tidak ada alasan pemaaf. Alasan pembeda melaksanakan ketentuan Undang-undang sesuai Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa” melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak di pidana”. Terhadap perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari pihak yang Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini terdakwa sebagai narapidana terbukti tidak adanya alasan pemaaf.

Undang-undang telah merumuskan hal-hal apa yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik tindak pidana Alasan-alasan ini lazim di sebut dengan alasan yang menghapuskan pidana. Memang karena adanya alasan tertentu maka hapuslah pidana seseorang.

Sistem pemidanananaan berupa sanksi pidana hukum yang dijatuhkan terhadap Narkotika terdapat di Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 127

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua); dan
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana yang harus di tanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat di sebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama, padahal dalam Undang-undang narkotika sendiri membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.⁸²

Penyalahguna narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan

⁸² Reni Jayanti. "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" www.repository.unhas.ac.id, diakses Kamis 29 Maret 2018, pukul 00.28 Wib.

pidana, baik pelaku yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan pembantu dapat di sebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan Undnag-undang yang berlaku, Hakim tidak hanya berpatokan pada surat dari kepolisian tentang hasil tes urine dan hasil laboratorium apakah zat yang digunakan mengandung narkotika Golongan I atau tidak, jika terbukti maka harus di pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi Hakim juga harus berpatokan pada syarat pembedaan. Kategori penyalahguna terbagi atas 3 (tiga) yaitu: pemakai, pecandu dan pengedar. Pemakai adalah orang yang menggunakan narkotika atau korban dan penyalahgunaan narkotika.

C. Analisis Putusan Nomor.306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt

Sebelum menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, maka perlu di ketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai pemegang kompetensi relatif yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kompetensi relatif pengadilan adalah didasarkan domisili terdakwa dan domisili kebanyakan saksi saksi

1. Posisi kasus

a. Nomor Perkara : 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.

Identitas terdakwa: Nama ARIFIN DAMANIK alias RF, Tempat Lahir, Tebing Tinggi, Umur/Tanggal Lahir 45 Tahun/5 Mei 1972, Jenis Kelamin, Laki-laki, Kebangsaan, Indonesia, Tempat Tinggal, Jalan Cempaka No. 13 A

Kelurahan Tebing Tinggi lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi/Jalan Kartini Lingkungan II kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi kota Tebing Tinggi, Agama, Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, pendidikan, SMA.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dakwaan yang di susun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan di tandatanganin oleh Penuntut umum serta identitas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tinggal tindak pidana dilakukan. Penyusun dakwaan Penuntut Umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah meilhat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang di susun Jaksa Penuntut Umum adalah surat dakwaan alternatif itu dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tapi hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktiikan lainnya.

Penuntut umum membuat dakwaan berbentuk alternatif karena beberapa Pasal/ketentuan pidana saling bertitiksinggung/saling berdekatan. Maksud penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan/tindak pidana yang dilakukan.

Akan tetapi sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus di buktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini di lihat dari susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa:

Terdakwa ARIFIN DAMANIK ALIAS RF pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Tebing Tinggi Jalan Pusara Perjuangan Nomor 03 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam Kamar Nomor 09 D atau setidaknya tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Saksi SAHNAN ZEN dan saksi AGUSTIYAN (masing masing merupakan anggota kepolisian) mendapat tugas untuk melakukan pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Tebing Tinggi bersama sama dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten Serdang Bedagai, pihak POM TNI AD, dan pihak TNI AD, setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan KLA II.B Tebing Tinggi tersebut. Saksi SAHNAN ZEN dan saksi AGUSTIYAN mendapat pembagian tugas untuk melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 09 D yang merupakan kamar terdakwa dan saksi PASANG GINTING pada saat melakukan pemeriksaan di dalam kamar Nomor 09 D tersebut.

Saksi SAHNAN ZEN dan saksi AGUSTIYAN melihat kotak kaca mata di dalam kamar terdakwa, kemudian saksi SAHNAN ZEN memeriksa kotak kacamata tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang terselip diselah-selah kotak kacamata tersebut dan disaksikan oleh saksi AGUSTIAN, selanjutnya saksi SAHNAN ZEN melaporkan hal tersebut kepada atasannya untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saksi PASANG GINTING yang merupakan teman sekamar terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.B Tebing Tinggi tepatnya di kamar nomor 09 D menerangkan bahwa kotak kacamata yang dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa.

Hasil berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor LAB:3925/NNF/2016 tanggal 08 April 2016 yang di periksa dan ditandatangani AKBP ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram, milik terdakwa atas nama ARIFIN DAMANIK alias RF adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undnag-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara kepengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tuntutan berisikan ketentuan ketentuan hukum materil yang terkait dengan peristiwa hukum atau sesuai dengan perbuatan terdakwa. Tuntutan dalam perkara pidana dapat di lihat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang di bacakan dipersidangan yang pokoknya menurut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Damanik alias RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalah guna narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menghukum terdakwa Arifin Damanik alias RF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berda dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan juga barang bukti.

4. 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam yang berisikan: 1 bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto (kotor) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, di rampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Amar Putusan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.

Putusan Pengadilan Tebing Tinggi Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Terkait Narapidana Penyalahguna Narkoba Golongan 1 merupakan putusan 1 tahun 6 bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan apa yang di tuntutan oleh penuntut umum.

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang undang.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal mungkin yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan Hakim dipengaruhi oleh pertimbangan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan non yuridis tersebut antara lain aspek sosiologis, psikologis, etika dan aspek historis.

Tuntutan jaksa juga dapat mempengaruhi Hakim dalam membuat putusan Hakim. Meskipun demikian, Hakim tetap mempunyai kemerdekaan untuk menentukan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pembelaan dari advokat juga mempengaruhi putusan Hakim, karena apa yang dikemukakan Advokat kemudian diajukan kepada Hakim dalam rangka membuat putusan. Dan amar lengkap dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Damanik alias RF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti
 - a. 1 (Satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
 - b. 1 (Satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto (kotor) 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, di rampas untuk dimusnakan.
 - c. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

5. Analisis Putusan

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP), Alat bukti yang sah di maksud adalah

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah di ketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Pasal 185 Ayat 2 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila di sertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan dalam penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

Proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat di ukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Majelis Hakim pemeriksaan suatu perkara tentang hal tersebut. Untuk kemudian, berdasarkan hal ini, dapat pula di ukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa diletakan pada seorang terdakwa.

Uraian uraian di atas dari dakwaan penuntut umum, tuntutan, dan putusan yang di buat oleh Majelis Hakim, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan oleh Majelis Hakim sudah sama. Majelis Hakim sudah banyak mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang ada dipengadilan, mulai dari bukti, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah di hadirkan di depan pengadilan, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini saksi dari Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang.

Fakta fakta hukum yang telah diterangkan, dijelaskan dan terungkap dipersidangan dalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt, telah jelas menerangkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan 1”.

Dalam hal ini terdakwa berhak mendapatkan hukuman atau saksi pidana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Telah sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan terdakwa dan telah disesuaikan juga terhadap Undang-undang yang ada.

Terdakwa dalam hal ini di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus Tindak pidana Narkotika, karena terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dari tindak pidana narkotika, yang terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 di dalam Lembaga Pemasyarakata Klas II. B Tebing Tinggi yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2016.

Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum sesuai dan belum memenuhi efek jera bagi si terdakwa, dalam hal ini tuntutan mengenai

penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa memang sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan, di lihat dari pidana penjara hanya selama 2 tahun tetapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya tuntutan maksimum saja.

Tidak setuju karena dalam hal ini terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan 1” yaitu terjadi pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan ini di atur dalam Pasal 144 Undang-undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang undang narkotika menjelaskan barang siapa dengan sengaja melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 yang terdapat di Pasal 127 Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun penjara di tambah 1/3 dari masa hukuman.

Putusan Hakim yang telah di baca dalam perkara Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Sebagaimana sama dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan 1” yaitu dengan melakukan pengulangan kejahatan yang telah di atur dalam Pasal 144 Undang-undang narkotika di mana masa hukuman di tambah 1/3 (Sepertiga) jika tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak terdakwa menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah di jatuhi. Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) “setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1” bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tuntutan dari putusan dalam perkara ini memang telah sesuai dengan Peraturan Perundang undangan-undangan, akan tetapi hanya tuntutan dan putusan

minimum saja yang diajukan Majelis Hakim. Putusan tersebut belum adil di karenakan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah terdakwa lakukan sehingga belum menimbulkan efek jera bagi si terdakwa, dikarenakan sanksi yang di buat belum memberikan pelajaran dan efek jera terhadap pelaku sehingga pelaku masih bisa melakukannya lagi.

Terdakwa memiliki perangai yang buruk. narkoba di Indonesia sudah marak dan dapat merugikan Negara khususnya bagi remaja, sehingga penjeraan untuk kalangan bandar narkoba sangat diperlukan untuk meminimalisirkan terulangnya tindak pidana penyalahguna narkoba di mana terdakwa sering melakukan pengulangan kejahatan yang sering dilakukannya, di mana sanksi yang diberikan harus sesuai tindak pidana yang dilakukannya dan setegas-tegasnya. Agar tidak adanya kerugian yang di alami negara akibat tindakan yang dilakukan terdakwa. Sehingga penulis tidak sependapat dalam hal putusan perkara dengan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Narapidana yaitu, terdakwa Arifin Damanik alias RF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terdapat di dalam kamar Nomor 09 D dengan satu buah kotak kaca mata berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,30 gram.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Yang Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I yaitu di atur dalam Pasal 127 ayat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdakwa di jatuhkan hukuman 1 Tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor Perkara 306/Pid.Sus/2017/PN.Tbt.
3. Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt. Yaitu terdapat ketidakcocokan dari putusan tersebut karena terdakwa merupakan pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan tersebut secara berulang (Residivis), sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi narapidana yang lain.

B. Saran

1. Bentuk kejahatan yang dilakukan narapidana yang disalahgunakan seharusnya ada peran Lembaga Pemasyarakatan dimana para penegak hukum yang berada di lembaga pemasyarakatan lebih mementingkan kedisiplinan sehingga tidak ada lagi terjadi bentuk kejahatan narkoba yang terjadi di dalam lapas, karena lapas seharusnya adalah tempat pembinaan.
2. Penyalahgunaan yang dilakukan narapidana diharapkan di seluruh di Indonesia tidak ada lagi yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan 1, dengan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan barang haram tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah problem dalam seluruh tempat pembinaan di Indonesia. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat di harapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah di amanatkan dalam berbagai Perundang-undangan negara, termasuk Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Hendakannya Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa haruslah dilakukan dengan sebenar-benarnya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sesuai dengan fakta persidangan. Sehingga vonis yang di terima oleh terdakwa berkeadilan dan sesuai dengan kebenaran materil di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Rusianto. “ *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”. Jakarta: Prenadamedia Group.
- A. Kadarmanta. 2010. “*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*”. Jakarta: Media Utama.
- Andi Hamzah.2010.”*Asas Asas Hukum Pidana*”. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- AR. Sujono.2011. “*Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin.2011. “*Tindak Pidana Khusus*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi.2016. “ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”. Jakarta: Prenamedia Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.2013. “ *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Dwidja Priyatno. 2013. “*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”. Bandung: PT Refika Purnama.
- Eva Achjani Zulfa. 2017. “*Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*”. Depok: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Hanafi Amrani. 2015. “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahrus Ali.2015. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. “*Tindak Pidana Narkotika*”. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatno.2008. “*Asas Asas Hukum Pidana*”. Jakarta: Rineka Cipta.
- Paisol Burlian.2016, “*Patologi Sosial*”. Jakarta: PT Burlian Aksara.

- Sofyan. 2014. "*Remaja dan Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*". Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. 2015. "*Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan dan Ketergantungan Napza*". Jakarta Timur: CV. Trans Info Media.
- Sudarsono. 2007. "*Kamus Hukum*". Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Syaiful Bakhri. 2012. "*Kejahatan Narkotik dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*". Jakarta: Gramata Publishing.
- Tegu Prasetyo. 2010. "*Hukum Pidana*". Jakarta: RajaGrafindo.
- Roeslan Saleh. 1968. "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*". Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong. 2016. "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*". Jakarta: Prenamedia Group.

A. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

C. Jurnal, Majalah

Array Anarcho."Sepanjang 2017, ini Pencapaian Yang Diraih Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara", dalam Tribunnews.com, 27 Desember 2017.

D. Internet

Daud Pinasthika, "*Pemenuhan Hak-hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta*", melalui www.jurnal.fh.unila.ac.id, diakses Rabu 07 Maret 2018, pukul 15.32 wib.

Dessy Lina Oktaviani Suendra, "*Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A KEROBOKAN*", melalui www.download.portalgaruda.org, diakses Selasa 06 Maret 2018, pukul 19.20 wib.

Diajeng Arianti. "*Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Skripsi*". Melalui www.eprints.uPNjatim.ac.id. Diakses sabtu 03 Maret 2018. Pukul 15.50 wib.

- Fernandes Edy Syahputra Silaba, “Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses kamis 08 Maret 2018, pukul 00.12 wib.
- Jimmy Simangunsong, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja “, melalui www.jurnal.umrah.ac.id, diakses Selasa 06 Maret 2018, Pukul 16.10 wib.
- Lainun Shabrina. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”. Melalui www.fh.unsoed.ac.id di akses selasa 06 Maret 2018 pukul 10.24 wib.
- Merdeka. “Indonesia Jadi Negara Tujuan Peredaran Narkoba”. Melalui www.merdeka.com, diakses Sabtu 03 Maret 2018, Pukul 00.15 wib.
- Santri Lawye, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://imanhsy.blogspot.co.id>, diakses Senin 12 Januari 2018, pukul 12.45 wib.
- Sri Wulandari, “Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaa”, melalui <https://jurnal.untagsmg.ac.id>, diakses Selasa 06 Maret 2018, pukul 21.31 wib.
- Oktri Silfia, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Binjai”. Melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, di akses kamis 21 Maret 2018, pukul 09.16 wib.
- Tri Wibawan.”Bahaya Narkoba Dikalangan Remaja”, melalui jurnalilmiahhttp2013.blogspot.com, diakses Jumat 23 Februari 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : ANGGI KUSWENTI
NPM : 1406200097
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NARAPIDAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Analisis Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2017/PN Tbt)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
9/2 2018	Metode Penelitian		3/3
28/2 2018	Abstrak dan Tinjauan pustaka		3/3
27/2 2018	Hasil penelitian		3/3
5/2 2018	Analisis hasil penelitian		3/3
9/3 2018	Kesimpulan /saran		3/3
11/3.18	Penulisan, Bab III dll		3/3
25/3.18	Bab I-IV		3/3
	Jumlah halaman kurang.		3/3
30/3.18	Idem		3/3
2/4.18	bedah Bulan		3/3
3/4.18	Ace dipobangke		3/3


Diketahui Dekan


Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I


Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Rachmad Abduh, S.H., M.H